

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah salah satu aspek yang umum terjadi dalam kehidupan makhluk, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang kuat dan kokoh untuk menjalin kehidupan bersama secara legal antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menciptakan keluarga yang tentram dan harmonis. Islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang sakral dan tak tergoyahkan antara laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kebahagiaan, kedamaian, keamanan, dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah bagian dari kodrat manusia dalam kehidupan sebagai cara menyalurkan rasa kasih sayang yang diberikan Allah untuk umat-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat (51:49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Persyaratan perkawinan dalam Islam dapat dilihat dari tiga perspektif.<sup>2</sup>

Pertama, dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan seksual yang legal dalam jangka yang tidak terbatas. Kedua, dalam konteks keagamaan, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang sakral di mana suami dan istri dapat hidup harmonis dan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1955). Hlm. 363.

<sup>2</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Ihya'Ulumuddin, 1997). Hlm. 103.

sejahtera bersama, serta memiliki tujuan memperluas keturunan. Ketiga, dari perspektif sosial, seseorang yang sudah menikah dianggap telah memenuhi salah satu persyaratan yang diperlukan yang diinginkan dan memperoleh posisi yang lebih tinggi dan dihormati daripada mereka yang belum menikah.

Perkawinan bagi perempuan dan memiliki istri bagi laki-laki adalah arahan yang berlaku untuk semua kaum Muslimin, tidak hanya kepada keluarga atau walinya masing-masing. Ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan pernikahan yang diperintahkan tersebut, umat Muslim memiliki kewajiban untuk saling membantu baik dalam hal dukungan moral maupun materi. Dengan demikian, umat Muslim diharapkan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada individu yang ingin menikah, baik secara emosional maupun dalam hal sumber daya finansial. Sebagaimana hadis Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>3</sup>

Dalam hadis ini, Rasulullah menyatakan bahwa perkawinan adalah sarana untuk menguji nalar manusia dan memenuhi kebutuhan. Pernikahan akan lebih baik atau bahkan wajib hukumnya ketika keinginan syahwat sudah sangat kuat, namun jika kemampuan untuk menikah belum memadai, Allah menyuruh kita untuk menahan diri melalui ibadah berpuasa sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan memperoleh kekuatan mental dalam menghadapi godaan-

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Al-Bukhori* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018). Jilid. IX.

godaan setan yang menggoda agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam.<sup>4</sup>

Pengajaran syariat Islam menekankan bahwa salah satu persyaratan pokok yang harus dipenuhi agar suatu peraturan dianggap sah adalah jika individu yang terlibat sudah mencapai usia dewasa. Dengan demikian, seorang laki-laki yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat secara legal melakukan ijab kabul dalam pernikahan. Penting untuk dicatat bahwa dalam proses ijab kabul pernikahan, calon suami harus secara sadar dan bertanggung jawab menyatakan ijab kabul (penerimaan pernikahan).

Terkait dengan pandangan hukum Islam mengenai batas usia perkawinan, terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim : *“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia 6 tahun tetapi menggaulinya dalam usia 9 tahun”*.<sup>5</sup> Beberapa ahli hadis ini secara tekstual, sehingga berpendapat bahwa akad perkawinan untuk anak yang menginjak usia 6 tahun. Mereka berargumen bahwa secara biologis, anak itu sudah termasuk dewasa. Namun, perkawinannya hanya sebatas akad dan tidak ada hubungan fisik antara mereka. Di sisi lain, ada ulama yang memahami hadis ini secara kontekstual, di mana hadis tersebut hanya berfungsi sebagai berita dan bukan sebagai doktrin yang harus diikuti atau ditinggalkan. Mereka berpendapat bahwa pada masa Rasulullah di Hijaz, usia tahun atau di bawahnya dianggap sudah dewasa. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak mengandung perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, seperti yang terjadi dalam

---

13. <sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 1999). Hlm.

<sup>5</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabian, 2017). Hlm. 564.

pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Pemahaman tentang istilah "balig" bersifat relatif dan tergantung pada kondisi sosial dan budaya, sehingga para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai dewasa dalam konteks perkawinan, baik ditentukan berdasarkan usia maupun tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, beberapa ulama menganggap dewasa dimulai pada usia 15 tahun, meskipun mereka juga memperhatikan tanda-tanda kedewasaan seperti datangnya haid pada anak perempuan. Namun, tanda-tanda tersebut tidak selalu muncul pada setiap individu, sehingga kedewasaan lebih ditentukan oleh standar usia. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tanda kedewasaan dimulai saat mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imam Malik menegaskan bahwa usia dewasa ditetapkan pada usia 18 tahun.<sup>6</sup> Menurut mazhab ini, salah satu syarat sudah dewasa dan dapat menikah ketika berusia 9 tahun bagi perempuan, dan mazhab ini juga memperbolehkan orang tua untuk mengawinkan anak di bawah usia dewasa.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa usia minimal perkawinan untuk perempuan adalah 19 tahun dan untuk laki-laki juga 19 tahun, sehingga mereka baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan di atas 19 tahun. Adanya perbedaan pada Undang-Undang Perkawinan dengan pendapat para ulama fiqih karena di satu sisi menyatakan boleh menikah 19 tahun tetapi disisi lain para ulama empat mazhab membolehkan di bawah 19 tahun. Terjadinya perbedaan dalam menentukan batas usia balig secara normatif ini dikarenakan oleh bedanya sudut pandang

---

<sup>6</sup> Abdul al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Kairo: Dar Al-Urubah, 1963). Hlm. 603-604.

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh 5 Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1999). Hlm. 316-318

hukum terhadap masalah yang berkembang dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, mengategorikan anak-anak sebagai individu di bawah 18 tahun,<sup>8</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa di usia 18 tahun. Di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, syarat dewasa ditetapkan pada usia 18 tahun.<sup>9</sup> Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi sorotan, pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan, serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dkuatirkan beresiko tinggi terhadap angka perceraian.

Seorang wanita harus siap jiwa raganya untuk menjadi seorang istri, dikaruniai keturunan yang baik dan sehat sebab yang terlahir dari wanita yang sudah siap dalam kedewasaannya. Penting untuk diperhatikan bahwa usia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kematangan jiwa dan fisik seorang wanita, dan hal ini menjadi alasan mengapa penentuan batas usia minimal untuk menikah sangat penting untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan yang mendalam agar

---

<sup>8</sup> Pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

<sup>9</sup> Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003). Hlm. 3.

<sup>10</sup> Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer, Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002). Hlm. 238.

penentuan batas usia tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Perdebatan mengenai usia anak agar diakui dewasa dalam hal perkawinan melibatkan pertimbangan kesiapan yang tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan aspek psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya.

Dari alur problematika inilah, penyusun ingin mengkaji secara komprehensif batas usia minimal untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan perspektif empat mazhab yang menimbulkan perbedaan pendapat dan mencari relevansi ketentuan batas usia dalam pernikahan sehingga hasil dari perbedaan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kajian ini. Kajian yang ada selama ini menurut penyusun lebih bersifat parsial tidak komprehensif serta tuntas sehingga perlu diadakan penelitian kembali yang spesifik dan komprehensif serta tuntas agar tergambar dengan jelas, baik serta dari aspek runtutan historisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan ulama empat mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan?
2. Pendapat manakah yang relevan mengenai batas minimal usia perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan secara kritik-analitis perspektif fiqh empat mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.

2. Untuk mengetahui hubungan fiqih empat mazhab dan hukum nasional yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai usia perkawinan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara:

##### 1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya memahami tentang batas usia perkawinan.

##### 2. Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur.

- c. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Perbandingan Mazhab.

#### **E. Definisi Operasional**

##### 1. Batas

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia batas adalah garis yang menjadi perhinggaan suatu bidang .<sup>11</sup> Sedangkan pengertian batas dalam penelitian ini adalah takaran usia perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah menurut empat mazhab dan Undang-Undang Perkawinan.

##### 2. Minimal

---

<sup>11</sup> Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minimal adalah sedikit-dikitnya; sekurang-kurangnya.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian minimal dalam penelitian ini adalah Usia terendah bagi pasangan yang ingin menikah sesuai perspektif empat mazhab dan Undang-Undang Perkawinan.

### 3. Usia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia usia adalah umur.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian usia dalam penelitian ini adalah usia yang dianggap cocok secara biologis dan mental untuk kawin.

### 4. Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### 5. Mazhab

Salah satu bagian dari ilmu fiqih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Tentu mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali dari sumber

---

<sup>12</sup> Dan Kebudayaan.

<sup>13</sup> Dan Kebudayaan.



terpercaya, tidak lain adalah Al Quran dan hadis. Diketahui, terdapat empat mazhab yang ada hingga saat ini, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali.

#### 6. Undang-Undang

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-Undang yang akan di bahas disini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan..

### F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa jurnal dan skripsi yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya:

1. Helmi Karim *Kedewasaan Untuk Menikah*.<sup>14</sup> Dan Karya Zaki Fuad Chalil *Tinjauan Batas minimal Usia kawin*,<sup>15</sup> mengungkapkan keumuman al-Qur'an dalam menentukan batas minimal dan maksimal usia perkawinan belum adanya kejelasan secara eksplisit sehingga ada perbedaan dengan penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan batas secara kondisionalitas yang tidak jauh dengan literatur utama yaitu fiqih empat mazhab akan tetapi tidak melupakan kefiqihan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Dalam Problematika Hukum Islam* (Jakarta: LSIK, 1996). Hlm. 60-75.

<sup>15</sup> Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Mimbar Hukum*, 1996. Hlm. 65.

2. Karya Muhammad Jawad Mughniyyah yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab*<sup>16</sup> dan karya Muhammad Idris Ramulyo yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*<sup>17</sup> kedua karya ini menjelaskan secara jelas batas minimal dan maksimal pernikahan akan tetapi kelemahannya dalam sisi praktis karena dalam usia tersebut masih ada kecenderungan dalam sisi merugikan walau diimbangi dengan kalimat-kalimat universal akan tetapi hal tersebut masih membuat kontroversi literatur, olehnya penelitian ini secara jelas akan memberi kontribusi lebih dalam kecenderungan wajib dan harus sehingga nilai kondisionalitas tidak muncul sedangkan penelitian skripsi ini membahas batas pernikahan secara kondisionalitas.
3. Halimah Sa'diyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di kecamatan Peder Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995*"<sup>18</sup> penelitian yang menjelaskan batas kondisional dalam suatu wilayah akan tetapi belum diwujudkan teori secara spesifik seperti teori empat mazhab dan penelitian ini mencoba menteorikan dengan gambaran yang spesifik.
4. Afrizah Nafiatin yang berjudul "*Pernikahan Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fiqh Mazhab Empat dan Kompilasi Hukum Islam*"<sup>19</sup> dan Fadhli yang berjudul "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap*

---

<sup>16</sup> Mugniyah, *Fiqh 5 Mazhab*. Hlm 317-318.

<sup>17</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 51.

<sup>18</sup> Halimah Sa'diyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Peder Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

<sup>19</sup> Afrizah Nafiatin, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fiqh Mazhab Empat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

*Ketenangan Jiwa (Studi Terhadap Tiga Mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN)*” penelitian ini menjelaskan batas usia perkawinan serta implikasi dan akibat yang terjadi dari batas usia yang diatur, olehnya yang berbeda dari penelitian skripsi ini mengarah kepada dalam batas perkawinan secara kondisionals.

Dalam rangka melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada, penyusun ingin mengisi kekosongan informasi dengan menekankan perbandingan hukum perkawinan, yang mengkaji tentang batas minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam fiqih. Penelitian ini juga akan membandingkan pandangan fiqih dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan pondasi hukum perkawinan di Indonesia, untuk secara mendalam mengkaji batas usia minimal pernikahan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisionalitas yang ada.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analisis-komparatif.<sup>21</sup> Yaitu menjelaskan konsep-konsep tentang batasan usia minimal dalam perkawinan, kemudian membandingkan dan menganalisis data yang didapat.

### **2. Pengumpulan Data**

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990). Hlm. 9.

Pengumpulan data dilakukan dengan telaah kepada bahan-bahan pustaka, antara lain karya *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,<sup>22</sup> *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*,<sup>23</sup> *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*,<sup>24</sup> *Nail al-Autar*,<sup>25</sup> dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga sumber tambahan yaitu buku-buku lain yang relevan seperti Pengantar Ilmu Hukum Islam,<sup>26</sup>

### 3. Analisis Data

Ketika data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis. Pendekatan ini menggunakan proses pendekatan kebenaran umum terhadap suatu hal, kemudian menggeneralisasikan kebenaran itu kepada peristiwa yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang sedang diteliti. Analisis dilakukan secara obyektif dan sistematis untuk mencapai kesimpulan akhir.<sup>27</sup>

### 4. Pendekatan

Penyusunan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>28</sup> Pendekatan ini melibatkan ushul fiqih, al-Qur'an, dan hadis sebagai pondasi hukum fiqih. Selain itu, juga digunakan pendekatan sosial, yang melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku masyarakat terkait hubungan antara pria dan wanita dalam konteks pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Pendekatan sosial

---

<sup>22</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *AL-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmu Lilmalayyin, 1964).

<sup>24</sup> 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*.

<sup>25</sup> Asy- Syaukani, *Nail Al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973).

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

<sup>27</sup> Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>28</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurnalistik*, cet. 4 (Jakarta: Galia Indonesia, 1999). Hlm. 11.

mempertimbangkan keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lainnya atau fenomena masa lalu.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini memiliki sistematika yang terdiri dari beberapa bab:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas pandangan umum tentang perkawinan, tujuan perkawinan, dan pembatasan usia perkawinan

Bab ketiga membahas tinjauan umum usia perkawinan menurut perspektif empat mazhab dan undang-undang nomor 16 tahun 2019

Bab keempat menganalisis terhadap penentuan batas minimal usia dalam perkawinan

Bab terakhir adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran sebagai bentuk kritis dan rekomendasi dalam pemaknaan fiqih di Indonesia dengan peta syariat Indonesia yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis.

